

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan ke-III Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang disingkat dengan UUD 1945 telah menghasilkan sebuah perubahan di dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Perubahan ke-III UUD 1945 juga melahirkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, selain Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya. Pengaturan terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu wujud nyata dari perlunya keseimbangan dan kontrol di antara lembaga-lembaga negara. Hal ini, juga penegasan terhadap prinsip negara hukum dan perlunya perlindungan hak konstitusional warga negara yang telah dijamin konstitusi, serta sebagai saranapenyelesaian beberapa problem yang terjadi dalam praktik ketatanegaraan yang sebelumnya tidak ditentukan.¹

¹ Khairul Umam, *Teori dan Metode Perubahan Undang-Undang Dasar: Melalui Tafsir Konstitusi Perspektif Budaya Konstitusi*. Yogyakarta: Thafa Media, 2016, hlm . 50.

Menurut Soewoto Mulyosoedarmo, dalam pemerintahan yang bersistem pemisahan kekuasaan terdapat mekanisme *checks and balances*² dari sesama lembaga negara. Mahkamah konstitusi dapat melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang berarti terdapat mekanisme penyeimbang kekuasaan legislatif oleh Mahkamah Konstitusi. Pemberian kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian secara materiil terhadap undang-undang merupakan pelaksanaan ajaran hukum³.

Rumusan kedaulatan berada di tangan rakyat dapat mengakomodasikan ajaran kedaulatan negara yang direpresentasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan mengakomodasikan ajaran kedaulatan hukum dengan memberikan hak menguji undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Hak menguji secara materiil yang dimiliki Mahkamah Konstitusi dapat dikualifikasikan dalam fungsinya melaksanakan pengawasan terhadap undang-undang di bawah UUD 1945. Kedaulatan hukum merupakan simbol *supremacy of law*⁴. Segala undang-undang, termasuk undang-undang yang dibentuk sebelum Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyimpang dan bertentangan dengan UUD 1945 harus dapat diuji melalui proses peradilan.⁵

Kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk mewujudkan negara hukum demokrasi yang konstitusional di Indonesia. Dianutnya kedaulatan rakyat sebagai prinsip demokrasi konstitusional, pada pokoknya

² Istilah Prinsip *Checks and Balances* merupakan prinsip mekanisme yang bertujuan untuk menghindari *concentration of power and responsibility upon the president*. lihat di Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi; Telaah terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. Bandung: PT. Alumni, 2008, hlm. 3.

³*Ibid.* hlm. 2.

⁴ Istilah *supremacy of law* adalah Pemahaman bahwa hukum sebagai landasan kekuasaan, berarti segala kekuasaan negara yang lahir diatur oleh hukum dan dijalankan berdasarkan atas hukum sehingga hukum ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi sebagaimana yang dikehendaki oleh rumusan negara hukum. Lihat di Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia; Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi*. Malang: Setara Press, 2016, hlm 5.

⁵ Iriyanto A. Baso Ence, *op.cit.*, hlm. 3.

merupakan prinsip negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, dan di sisi yang sama dengan prinsip negara hukum demokrasi (*democratische rechtsstaat*) yang dianut dalam UUD 1945.⁶

Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi ini adalah perwujudan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga-lembaga negara dalam kedudukan setara, sehingga dapat saling kontrol-saling imbang dalam praktek penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi jelas merupakan langkah progresif untuk mengoreksi kinerja antar lembaga negara khususnya dalam proses pendewasaan politik berbangsa dan bernegara.⁷

Pada hakikatnya, fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah mengawal supaya konstitusi dijalankan dengan konsisten (*the guardian of constitution*) dan menafsirkan UUD (*the interpreter of constitution*). Disamping itu, Mahkamah Konstitusi berperan dalam mengawal, mengontrol, dan mengimbangi prinsip-prinsip demokrasi yang sering kali hanya mengandalkan kekuatan politik. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi maka segala ketentuan atau kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara dapat diukur dalam hal konstitusional atau tidak oleh Mahkamah Konstitusi.⁸

Mahkamah Konstitusi tidak boleh membuat norma baru ke dalam undang-undang tersebut yang merupakan ranah legislatif, Mahkamah Konstitusi hanya sebatas menghapus norma (*negative legislature*).⁹ Meskipun Mahkamah Konstitusi sudah sangat produktif memeriksa dan

⁶ *Ibid*, hlm. 3.

⁷ Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Nusa Media, 2011. Hlm. 145.

⁸ Khairul Umam, *op.cit.*, hlm. 51.

⁹ Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*, Konstitusi Press. Jakarta, 2013, hlm 10.

memutus perkara *judicial review*¹⁰, tidak sedikit masyarakat yang sering terusik oleh beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang dipandang kontroversial, yakni putusan-putusan dalam pengujian Undang-Undang yang bersifat *ultra petita*, bahkan ada kesan bahwa Mahkamah Konstitusi bukan hanya bertindak sebagai *negative legislator* tetapi juga sudah memasuki area *positive legislator*.¹¹ Semula putusan Mahkamah Konstitusi hanya sekedar menyatakan suatu norma atau undang-undang bertentangan terhadap UUD 1945, kemudian berkembang dengan memberikan tafsir suatu norma atau undang-undang yang diuji agar memenuhi syarat konstitusionalitas sehingga tidak terhindarkan Mahkamah Konstitusi membuat norma.

Dalam beberapa putusannya Mahkamah Konstitusi telah melakukan pengujian atas produk legislasi sehingga norma atau undang-undang yang diuji memenuhi syarat konstitusionalitas. Putusan Mahkamah Konstitusi memberi tafsir berupa petunjuk, arah, dan pedoman serta syarat bahkan membuat norma baru.¹² Semenjak tahun 2008, MK dalam beberapa putusannya sudah beralih peran menjadi lembaga yang berperan sebagai pembentuk norma (*Positive legislator*) dalam perkara *judicial review*.

¹⁰ Istilah *judicial review* jika berbicara mengenai hak atau kewenangan menguji, digunakan istilah hak untuk menguji atau hak uji, yang dalam bahasa Belandanya *toetsingsrecht*. Jika hak uji itu diberikan kepada hakim, maka namanya adalah '*judicial review*' atau review oleh lembaga peradilan. Jika diberikan kepada lembaga legislatif maka namanya '*legislatif review*'. Jika yang melakukan pemerintah maka namanya adalah *executive review*. *Toetsingsrecht* bersifat terbatas pada penilaian hakim terhadap suatu produk hukum, sedangkan pembatalannya dikembalikan kepada lembaga yang membentuk. Sedangkan dalam konsep *judicial review* sudah termasuk tindakan hakim membatalkan aturan hukum yang dimaksud. Istilah ini masih harus dibedakan dengan istilah lain seperti *constitutional review* dan *legal review*. Dalam konteks *judicial review* yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai *constitutional review* karena batu ujinya adalah konstitusi. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010. Hlm. 6-9.

¹¹ Istilah *Positive Legislature* dipahami sebagai wilayah para legislator bukan pengadilan. Mengacu pada pernyataan demikian maka sesungguhnya Mahkamah Konstitusi tak boleh mengintervensi kewenangan lembaga legislatif dengan memberlakukan norma karena kewenangan Mahkamah Konstitusi sebatas membatalkan norma atau membiarkan norma dalam undang-undang berlaku, lihat buku Mahfud MD, *Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat Positive Legislature*, Kata Pengantar dalam buku Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Konstitusi Press, Juli 2013, Kata Pengantar, h. xiii

¹² Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Op.Cit.*, hlm. 148.

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016 tentang Permohonan Uji Materi terhadap Pasal 284 tentang perzinahan, 285 tentang perkosaan, dan 292 tentang pencabulan anak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam persidangan tanggal 14 Desember 2017, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan menolak permohonan uji materi tersebut dan menyatakan ketentuan dalam KUHP yang diujimaterikan inkonstitusional, karena pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Salah satu alasan dari pemohon melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi adalah karena maraknya perilaku seks bebas di luar nikah, kumpul kebo, prostitusi, perkosaan, dan perilaku cabul sesama jenis.

Dalam Permohonan, Pemohon pada intinya adalah meminta Mahkamah untuk memperluas cakupan atau ruang lingkup, bahkan mengubah, jenis-jenis perbuatan yang dapat dipidana dalam pasal-pasal KUHP, Sebab menurut para Pemohon pasal-pasal tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat, sementara jika menunggu proses legislasi yang sedang berlangsung saat ini tidak dapat dipastikan kapan akan berakhir. Para Pemohon meminta Mahkamah untuk melakukan kebijakan pidana (*criminal policy*) dalam pengertian merumuskan perbuatan yang sebelumnya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana (*delict*), yaitu:¹³

1. Zina, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP, akan menjadi mencakup seluruh perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah.
2. Pemerksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP, akan menjadi mencakup semua kekerasan atau ancaman kekerasan untuk bersetubuh, baik yang dilakukan

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016

oleh laki-laki terhadap perempuan maupun yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki.

3. Perbuatan cabul, sebagaimana diatur dalam Pasal 292 KUHP, akan menjadi mencakup setiap perbuatan cabul oleh setiap orang dengan orang dari jenis kelamin yang sama, bukan hanya terhadap anak di bawah umur.

Bagian akhir pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa norma pasal 284, 285 dan 292 KUHP yang dimohonkan uji materi tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945. Perlu atau tidaknya pasal-pasal tersebut dilengkapi sebagaimana yang diinginkan Pemohon, Mahkamah Konstitusi berpendapat hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang melalui kebijakan pidana. Apabila ditelaah lebih jauh berarti para Pemohon memohon agar Mahkamah bukan lagi sekadar memperluas ruang lingkup perbuatan atau tindakan yang sebelumnya bukan merupakan perbuatan pidana atau tindak pidana, tetapi juga mengubah sejumlah hal pokok atau prinsip dalam hukum pidana, bahkan merumuskan tindak pidana baru.

Selanjutnya pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP. Sidang Mahkamah Konstitusi untuk perkara Nomor 132/PUU-XIII/2015 pada tanggal 8 Februari 2017, telah memutuskan menolak permohonan uji materi tersebut dan menyatakan bahwa pasal KUHP tersebut konstitusional, karena menurut Mahkamah Konstitusi pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.¹⁴ Alasan dari pemohon Robby Abbas melakukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi dalam hal ini karena Robby Abbas merupakan Pemohon dan juga terdakwa tunggal yang didakwa berdasarkan Pasal

¹⁴Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No 132/PUU-XIII/2015

296 dan Pasal 506 KUHP yang merasa bahwa dirinya telah dirugikan hak konstitusionalnya.

Pasal 296 yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, dianca dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Dan Pasal 506 berbunyi :

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”


Pasal ini hanya dapat dikenakan kepada seseorang atau subjek hukum yang menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul atau seks komersial saja sedangkan terhadap pihak lain yang terlibat dalam tindakan tersebut seperti pekerja seks komersial dan pihak yang mendapatkan kenikmatan seksual dengan memberikan imbalan tidak dikenakan hukuman pembedaan.

Menurut pemohon hal ini tidak mencerminkan beberapa norma pembentukan hukum positif di Indonesia seperti hukum adat, hukum agama dan hukum nasional. Kekosongan hukum yang mengatur pihak yang tidak diatur dalam Pasal 256 dan Pasal 506 KUHP ini kemudian diatur dalam beberapa Peraturan daerah, seperti Pasal 42 ayat (2) Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 dan Perda kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005, dengan adanya pengaturan tersebut dapat dikatan bahwa perbuatan hubungan seksual di luar pernikahan dengan tujuan mendapatkan imbalan jasa merupakan perbuatan melanggar hukum, dan jika hal tersebut tidak diatur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kedua Putusan ini menjadi perdebatan terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan suatu perkara yang berkaitan dengan pengujian undang-undang. Pada putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 dan putusan Nomor 132/PUU-XIII/2015 seperti yang kita ketahui Mahkamah Konstitusi beranggapan apa yang dijadikan pokok permohonan dalam pengujian bukanlah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk mengadili, Sebab pokok permohonan yang dimohonkan oleh pemohon adalah penambahan norma baru terkait dari pasal delik perzinaan yang terdapat di dalam KUHP, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak perkara tersebut, karena Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menambah norma baru karena hal itu merupakan kewenangan DPR dan Pemerintah, pemohon dapat mengajukan ke DPR dan Pemerintah.

Jika dibandingkan Putusan Nomor 132/PUU-XIII/2015 dengan Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 terkait dengan posisi Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* dan *negative legislator* konsistensi Mahkamah Konstitusi antara satu putusan dengan putusan yang lain terdapat sedikit pertentangan. Amar putusan pada kedua putusan ini adalah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Putusan Nomor 132/PUU-XIII/2015 dan putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 adalah putusan dengan pokok permohonan yang meminta perluasan dari pasal-pasal yang ada di KUHP yang bersinggungan dengan nilai –nilai yang terdapat di dalam masyarakat untuk diuji kepada Mahkamah Konstitusi. Ketika terdapat *dissenting opinion* pada putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 dari empat orang hakim yaitu Arief Hidayat, Anwar Usman, Aswanto, dan Wahiduddin Adams maka konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan suatu putusan telah menimbulkan pertentangan antara Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 dengan sebelumnya yaitu Putusan Nomor 132/PUU-XIII/2015.

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang: **Mahkamah Konstitusi sebagai Positif Legislator dan Negatif Legislator dalam pengujian Undang-Undang (Studi Kasus: Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 dan Putusan Nomor 132/PUU-XIII/2015)**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang yang telah dirumuskan diatas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian, yaitu :

1. Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945?
2. Bagaimana Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No 46/PUU-XIV/2016 dan putusan No 132/PUU-XIII/2015 dan konsistensi Mahkamah Konstitusi sebagai Positif Legislator dan Negatif Legislator dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-undang Dasar 1945?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Untuk mengetahui Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No 46/PUU-XIV/2016 dan putusan No 132/PUU-XIII/2015 dan konsistensi Mahkamah Konstitusi sebagai Positif Legislator dan Negatif Legislator dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-undang Dasar 1945

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu, manfaat ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan upaya pemberian sumbangan ilmiah terhadap perkembangan kepustakaan Hukum Tata Negara, khususnya yang berkaitan dengan posisi Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang . Penelitian ini juga sebagai bentuk implikasi ilmu akademik yang penulis dapatkan selama perkuliahan, sekaligus sebagai sarana untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapat gelar sarjana hukum.
- b. Sebagai bahan kajian ilmiah yang dapat dipergunakan masyarakat luas pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan metodologis.¹⁵ Metode penelitian meliputi:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif (yuridis-normatif), yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Selanjutnya dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan masalah yakni:

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan Perundangan-Undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Baik yang tertuang di dalam UUD

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari:

¹⁵Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,2007. Hlm. 50

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer bersumber dari peraturan Perundang-Undangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
6. Putusan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 46/PUU-XIV/2016
7. Putusan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 132/PUU-XII/2015
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi No 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunderyaitu bahan yang memberikan penjelasan yang lebih lanjut seperti hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan pakar hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, website, wikipedia, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari bahan bacaan ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan seperti Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, makalah, dan media elektronik lainnya. Studi Kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas dan Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas.

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh harus dilakukan pengolahan. Dalam melakukan pengolahan data, penulis melakukannya dengan cara yang objektif dan sistematis terhadap bahan-bahan hukum tersebut. Objektif berarti mengolah bahan-bahan hukum tersebut sesuai dengan yang didapatkan dalam penelitian. Sedangkan sistematis berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan dalam proses analisis data. Dalam hal ini penulis melakukan klasifikasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang penulis anggap tepat untuk menjadi indikator judul penelitian, selanjutnya putusan tersebut diolah secara objektif dan sistematis.

b. Analisis Data

Analisis yang diperlukan adalah Analisis Kualitatif, disebabkan karena data yang diperoleh masih berbentuk uraian kalimat-kalimat, yang penulis analisis dari data-data yang penulis gunakan di dalam penelitian ini, kemudian disusun secara sistematis menjadi sebuah karya tulis ilmiah.

